



Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Blitar Berbasis KUA

Nurjihana Khasanah¹, Tsani Nurnailaz Zulfa², Lusi Rahma Dayanti³, Aninda Lailya⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Nurjihankhasanah615@gmail.com¹, tsaninur18@gmail.com²,

lusidayanti367@gmail.com³, lailyaanin@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis kolaborasi kelembagaan KUA. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi distribusi zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada penguatan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan survei terhadap mustahik terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha, motivasi kewirausahaan, dan pembentukan kemandirian ekonomi awal. Skema modal bergulir dan pendampingan berperan dalam membangun disiplin finansial mustahik. Kendala utama ditemukan pada aspek manajemen usaha, khususnya administrasi keuangan. Implikasi penelitian menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif memerlukan integrasi bantuan modal, penguatan kapasitas, dan sinergi kelembagaan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Sinergi Kelembagaan

Abstract

This study examines the role of productive zakat in enhancing mustahiq economic empowerment through the Umat Economic Empowerment Program (PEU) based on KUA institutional collaboration. The research is grounded in the need to optimize zakat distribution beyond consumptive assistance toward sustainable economic strengthening. A qualitative descriptive case study approach was employed, utilizing in-depth interviews, field observations, documentation, and a survey of selected mustahiq beneficiaries. The findings indicate that productive zakat contributes positively to business continuity, entrepreneurial motivation, and early signs of economic independence. The revolving capital scheme and mentorship mechanisms play a significant role in fostering financial discipline and productive behavior. However, limitations remain in business management capacity, particularly in financial administration. The study implies that productive zakat effectiveness depends on the integration of financial support, capacity building, and institutional synergy. Strengthening managerial training and sustained assistance is essential to ensure long-term empowerment outcomes.

Keywords: Productive Zakat, Economic Empowerment, Institutional Synergy

PENDAHULUAN

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan instrumen yang memiliki landasan teologis sekaligus relevansi sosial-ekonomi yang kuat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat (Jubaidah dkk., 2025). Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial, memperkuat keadilan distributif, serta menjamin keberlangsungan hidup kelompok rentan (Lutfiah dkk., 2025). Zakat tidak semata dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai kebijakan sosial-ekonomi yang memiliki implikasi langsung terhadap struktur kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi modern, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang berpotensi mendukung agenda pembangunan inklusif, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Alghifari, 2025). Perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan adanya transformasi paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif menuju produktif. Pergeseran ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan (Mafluhah, 2024).

Paradigma zakat produktif berangkat dari pemahaman bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui bantuan sesaat. Pendekatan produktif menempatkan mustahik sebagai aktor ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang melalui dukungan modal, pendampingan, serta penguatan kapasitas usaha. Dalam perspektif ini, zakat berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang mendorong terbentuknya aktivitas produktif, peningkatan pendapatan, serta kemandirian ekonomi jangka panjang (Jarwanto & Anantyasari, 2025). Zakat produktif juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena menekankan aspek keberdayaan, keberlanjutan usaha, dan transformasi status ekonomi mustahik. Namun demikian, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, melainkan juga oleh ketepatan desain program, validitas identifikasi penerima manfaat, serta efektivitas sistem pendampingan. Tanpa pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil, program zakat produktif berpotensi mengalami keterbatasan dampak (Azzahra & Cupian, 2025).

Kemiskinan hingga kini masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Karakteristik kemiskinan modern menunjukkan bahwa faktor penyebabnya semakin kompleks, meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kerentanan ekonomi rumah tangga, serta ketidakstabilan pendapatan (Us'an & Sanaya, 2026). Di wilayah perkotaan, tekanan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh dinamika harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang meningkat, serta kompetisi ekonomi yang tinggi (Massauna dkk., 2025). Kota Blitar sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari dinamika tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah

penduduk miskin di Kota Blitar pada Maret 2025 mencapai 9,69 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 6,60 persen (Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025, hlm. 1). Pada periode yang sama, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp 625.337,00 per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp 29.232,00 atau tumbuh 4,90 persen dibandingkan Maret 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025, hlm. 2). Peningkatan Garis Kemiskinan tersebut mencerminkan adanya perubahan standar kebutuhan minimum, sekaligus mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan nyata.

Kemiskinan dalam konteks mustahik tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan ekonomi yang berkelanjutan (Lawang dkk., 2025). Banyak keluarga mustahik menghadapi hambatan struktural yang menyebabkan sulitnya keluar dari lingkaran kemiskinan, seperti keterbatasan aset produktif, rendahnya kapasitas kewirausahaan, serta ketidakpastian pasar (Dimas, 2025). Selain itu, dimensi sosial-kultural juga turut memengaruhi tingkat keberdayaan ekonomi keluarga, termasuk pola pengelolaan keuangan rumah tangga, stabilitas sosial, dan daya tahan terhadap guncangan ekonomi (Mustika dkk., 2023). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan berbasis zakat produktif menuntut intervensi yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Program zakat produktif idealnya tidak hanya berfokus pada distribusi dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas, pendampingan, serta evaluasi dampak secara sistematis.

Sebagai lembaga resmi negara yang memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang kebijakan distribusi zakat yang efektif dan berkeadilan. Peran BAZNAS mencakup penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran zakat kepada kelompok mustahik melalui berbagai program sosial dan ekonomi (Wahyu & Anwar, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS telah mengembangkan beragam inovasi zakat produktif sebagai respons terhadap kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, tantangan implementasi tetap muncul, terutama terkait akurasi data mustahik, efektivitas pendampingan, serta keberlanjutan usaha penerima manfaat (Nasrul dkk., 2025). Ketergantungan pada data administratif internal sering kali belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara dinamis. Dengan demikian, diperlukan model pengelolaan zakat produktif yang mengintegrasikan sumber data eksternal dan institusi lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat.

Dalam kerangka kelembagaan lokal, Kantor Urusan Agama memiliki posisi strategis yang sering kali belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemberdayaan ekonomi. KUA memiliki relasi langsung dengan masyarakat melalui layanan pernikahan, pembinaan keluarga, serta interaksi administratif dan sosial yang berkelanjutan. Kedekatan ini

memberikan KUA akses terhadap informasi sosial-ekonomi keluarga yang relatif kontekstual dan aktual. Basis data keluarga yang dimiliki KUA, termasuk data pasangan baru, keluarga rentan, serta dinamika rumah tangga, berpotensi menjadi sumber informasi penting dalam identifikasi dan validasi mustahik. Lebih jauh, fungsi pembinaan keluarga yang dijalankan KUA memungkinkan adanya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Peran ini relevan dalam konteks zakat produktif yang menuntut penguatan karakter, disiplin usaha, serta stabilitas keluarga sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi.

Kolaborasi antara BAZNAS dan KUA menghadirkan pendekatan inovatif dalam pengelolaan zakat produktif, salah satunya melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA. Program ini merepresentasikan model sinergi kelembagaan yang mengintegrasikan kapasitas BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat dengan kedekatan sosial KUA terhadap masyarakat. Dalam implementasinya, KUA berperan dalam proses identifikasi mustahik, validasi kondisi ekonomi keluarga, serta pendampingan sosial dan moral. Sementara itu, BAZNAS berperan dalam penyediaan dan pengelolaan dana zakat produktif, termasuk mekanisme distribusi dan monitoring program. Sinergi ini mencerminkan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, karena memanfaatkan institusi yang memiliki legitimasi sosial dan pemahaman lokal. Keunikan program terletak pada integrasi fungsi administratif, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan publik dan tata kelola keuangan sosial Islam, model kolaboratif ini memiliki signifikansi yang luas. Pertama, model ini berpotensi meningkatkan akurasi sasaran melalui pemanfaatan basis data kelembagaan yang lebih dekat dengan realitas sosial. Kedua, pendekatan ini memungkinkan terjadinya pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, karena melibatkan institusi yang memiliki interaksi rutin dengan masyarakat. Ketiga, sinergi kelembagaan dapat memperkuat akuntabilitas program melalui mekanisme validasi sosial dan kelembagaan. Keempat, model ini juga berkontribusi pada penguatan fungsi sosial institusi keagamaan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai medium integrasi kebijakan sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Meskipun memiliki relevansi teoritis dan praktis, kajian empiris mengenai zakat produktif berbasis kolaborasi BAZNAS dan KUA masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas zakat produktif secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik peran institusi keagamaan lokal dalam proses pemberdayaan ekonomi. Keterbatasan ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dinamika implementasi program, peran

aktor kelembagaan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi mustahik. Penelitian yang komprehensif diperlukan untuk memahami sejauh mana model kolaboratif ini mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi keluarga mustahik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademik, tetapi juga pada relevansi praktis dan kebijakan. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai zakat produktif, tata kelola keuangan sosial Islam, serta peran kelembagaan lokal dalam pemberdayaan ekonomi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi Badan Amil Zakat Nasional dan Kantor Urusan Agama dalam merumuskan model intervensi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi sosial yang penting dalam memperkuat fungsi sosial KUA sebagai institusi yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual, empiris, dan kebijakan dalam pengembangan model zakat produktif berbasis kelembagaan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, serta dinamika sosial yang melingkupi implementasi program zakat produktif. Kerangka deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengkonstruksi gambaran sistematis, faktual, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA, peran aktor kelembagaan, serta pengalaman mustahik sebagai penerima manfaat. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan mengeksplorasi secara intensif dan holistik praktik zakat produktif dalam satu setting kelembagaan tertentu.

Lokasi penelitian ditetapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi implementasi program PEU berbasis KUA. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Blitar merupakan institusi yang secara aktif menjalankan program zakat produktif dan memiliki karakteristik kelembagaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Konteks lokal Kota Blitar memberikan ruang analisis yang spesifik terkait sinergi kelembagaan, mekanisme distribusi zakat, serta dampak ekonomi yang dirasakan mustahik.

Subjek penelitian meliputi para pengelola program di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar serta mustahik penerima zakat produktif melalui program PEU berbasis KUA. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan

tingkat keterlibatan, kompetensi, serta relevansi pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Pengelola BAZNAS dipilih untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan program, mekanisme pelaksanaan, kebijakan distribusi, serta evaluasi program. Mustahik dipilih untuk memahami pengalaman empiris penerima manfaat, persepsi terhadap program, serta perubahan kondisi ekonomi yang dialami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, survei, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data secara komprehensif dan reflektif mengenai implementasi program, peran kelembagaan, serta dinamika pemberdayaan ekonomi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pelaksanaan program dan kondisi sosial-ekonomi mustahik. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan program, pedoman kebijakan, arsip kelembagaan, dan dokumen relevan lainnya (Hendrawan & Anggraeni, 2023). Survei digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi informasi mengenai karakteristik usaha dan kondisi ekonomi mustahik.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, kategorisasi, dan abstraksi data agar selaras dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik guna mempermudah identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif sepanjang proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan melalui pemanfaatan beragam metode pengumpulan data (Sari dkk., 2025). Prosedur ini bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian sehingga mampu merepresentasikan fenomena yang diteliti secara valid dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Program Ekonomi Umat Berbasis KUA

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA di Kota Blitar dirancang sebagai model intervensi zakat produktif yang mengintegrasikan peran kelembagaan lokal dengan mekanisme distribusi zakat. Program ini menitikberatkan pada penguatan ekonomi keluarga mustahik melalui bantuan yang bersifat produktif, disertai pendampingan sosial dan moral. Karakteristik utama program terletak pada pemanfaatan basis data keluarga yang bersumber dari KUA, sehingga proses identifikasi mustahik tidak semata-mata berbasis

parameter administratif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi yang lebih aktual. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi pengelolaan zakat menuju model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, program PEU berbasis KUA menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menempatkan mustahik sebagai subjek ekonomi yang memiliki potensi produktif. Program tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan modal, tetapi juga pada pembentukan kapasitas usaha, stabilitas ekonomi keluarga, serta penguatan aspek non-material. Hal ini sejalan dengan kerangka teoritis zakat produktif yang menekankan keberlanjutan manfaat dan transformasi kondisi ekonomi mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar, Haji Mariyoto, SE, program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bagian dari inovasi distribusi zakat produktif di tingkat lokal. Program ini dirancang dengan menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai aktor kelembagaan strategis yang berperan dalam pengusulan calon mustahik. KUA, dalam hal ini, tidak hanya diposisikan sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki kedekatan struktural dan relasional dengan masyarakat, khususnya keluarga pra-sejahtera. Peran KUA sebagai pengusul calon mustahik menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam proses identifikasi penerima manfaat zakat produktif.

Proses implementasi program diawali dengan pengusulan nama-nama calon mustahik oleh KUA kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar. Selanjutnya, BAZNAS melakukan seleksi melalui mekanisme survei lapangan guna memastikan kelayakan dan kesesuaian calon penerima dengan kriteria mustahik. Tahapan survei lapangan ini menjadi elemen penting dalam menjaga akurasi sasaran program, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan distribusi. Pendekatan verifikasi langsung mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam tata kelola zakat produktif, di mana keputusan distribusi tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga realitas empiris kondisi ekonomi keluarga.

Bentuk intervensi ekonomi dalam program PEU berbasis KUA diwujudkan melalui skema bantuan modal usaha yang diberikan secara bertahap. Pada tahap awal, mustahik menerima modal sebesar Rp1.000.000. Modal tersebut tidak diperlakukan sebagai pinjaman komersial, melainkan sebagai dana bergulir berbasis infaq, di mana mustahik mengembalikan nominal yang sama sebesar Rp1.000.000 melalui empat kali angsuran. Terminologi infaq dalam mekanisme ini menegaskan dimensi sosial dan spiritual program, sekaligus membedakannya dari praktik pembiayaan konvensional. Skema ini dirancang untuk membangun tanggung jawab ekonomi, kedisiplinan finansial, serta keberlanjutan dana pemberdayaan.

Setelah mustahik menyelesaikan angsuran tahap pertama, BAZNAS memberikan tambahan modal sebesar Rp1.250.000. Menariknya, mekanisme pengembalian tetap ditetapkan sebesar Rp1.000.000 yang dibayarkan melalui empat kali angsuran infaq. Kebijakan ini mencerminkan adanya unsur afirmatif dalam desain program, di mana mustahik memperoleh manfaat modal yang lebih besar dibandingkan nominal pengembalian. Skema tersebut dapat dipahami sebagai strategi stimulus ekonomi yang bertujuan memperkuat kapasitas usaha mustahik, sekaligus mendorong keberlanjutan aktivitas produktif. Dari perspektif ekonomi Islam, model ini merepresentasikan integrasi antara prinsip pemberdayaan, solidaritas sosial, dan keberlanjutan dana umat.

Aspek pendampingan dalam program PEU berbasis KUA dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama pada saat mustahik melakukan pembayaran angsuran infaq. Pendampingan dilakukan melalui konseling dan pembinaan yang bertujuan memberikan penguatan motivasional, sosial, dan moral kepada mustahik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak semata-mata berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas non-material yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Pendampingan berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial-ekonomi, terutama dalam menjaga komitmen, disiplin, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi mustahik.

Selain pendampingan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen pengendalian program. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas bantuan modal, perkembangan usaha mustahik, serta tingkat kebermanfaatan program secara keseluruhan. Praktik monev mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat produktif, di mana keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek distribusi dana, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan (Alam dkk., 2022). Dengan demikian, program PEU berbasis KUA memiliki kerangka evaluatif yang memungkinkan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Karakteristik lain yang menonjol dalam program ini adalah penerapan mekanisme dana bergulir. Setelah mustahik menyelesaikan seluruh angsuran infaq, penerima manfaat tidak kembali menerima bantuan serupa, melainkan program dialihkan kepada warga Kota Blitar lainnya yang memenuhi kriteria mustahik. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip pemerataan manfaat dan keadilan distribusi, dengan tujuan memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi. Model dana bergulir mencerminkan strategi keberlanjutan yang tidak hanya menjaga siklus distribusi zakat produktif, tetapi juga memperkuat dampak sosial program dalam skala yang lebih luas.

Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa program PEU berbasis KUA merepresentasikan inovasi dalam tata kelola zakat produktif yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Skema bantuan modal bertahap, mekanisme infaq,

pendampingan berkelanjutan, serta sistem dana bergulir menggambarkan pendekatan pemberdayaan yang sistematis dan berorientasi jangka panjang. Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi umat, model ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong kemandirian, tanggung jawab, dan keberdayaan mustahik.

Hasil Survei dan Analisis Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA

Evaluasi program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA dilakukan melalui survei terhadap 40 mustahik yang dipilih sebagai responden penelitian. Jumlah tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan penerima manfaat program, melainkan merupakan bagian dari subjek penelitian yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Dari total responden tersebut, sebanyak 32 mustahik telah memiliki data evaluasi lengkap, sementara sisanya masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

Tabel 1. Hasil Capaian Program Terdistribusi

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Berhasil	4	10
Berhasil	17	42.5
Cukup	7	17.5
Kurang	4	10
Total	32	80

Sumber: Hasil olah data wawancara dan survei 32 Mustahik

Hasil survei menunjukkan bahwa capaian keberhasilan program terdistribusi ke dalam empat kategori, yaitu *Sangat Berhasil*, *Berhasil*, *Cukup*, dan *Kurang*, yang menggambarkan variasi perkembangan usaha dan kondisi ekonomi mustahik. Secara agregat, rata-rata persentase capaian program tercatat sebesar 70,47%, yang mengindikasikan bahwa program menunjukkan kinerja yang relatif baik pada kelompok responden yang diteliti. Distribusi kategori keberhasilan memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori *Berhasil*, yaitu sebanyak 17 orang (42,5%), diikuti kategori *Sangat Berhasil* sebanyak 4 orang (10%). Dengan demikian, lebih dari separuh responden (52,5%) menunjukkan perkembangan positif dalam aktivitas usaha dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, terdapat 7 responden (17,5%) pada kategori *Cukup* dan 4 responden (10%) pada kategori *Kurang*, yang menunjukkan bahwa sebagian mustahik masih menghadapi kendala dalam optimalisasi usaha.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Lima Aspek

Aspek	Total Skor	Rata-rata	Persentase
Aktivitas Usaha	452	11.3	71%
Kinerja Ekonomi	339	8.475	53%
Manajemen Usaha	264	6.6	41%
Kemandirian Ekonomi	317	7.925	50%
Perubahan Sikap dan Mental Usaha	436	10.9	68%

Sumber: Hasil olah data wawancara dan survei 32 Mustahik

Analisis lebih lanjut dilakukan berdasarkan lima aspek utama pemberdayaan ekonomi. Aspek Aktivitas Usaha memperoleh persentase tertinggi sebesar 71%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden aktif menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Aspek Perubahan Sikap dan Mental Usaha mencatat persentase 68%, yang mencerminkan adanya perkembangan positif dalam motivasi, etos kerja, serta orientasi kewirausahaan. Aspek Kinerja Ekonomi menunjukkan capaian 53%, yang mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan meskipun belum merata. Aspek Kemandirian Ekonomi berada pada tingkat 50%, memperlihatkan kecenderungan awal menuju kemandirian, namun masih memerlukan penguatan. Adapun aspek Manajemen Usaha memperoleh persentase terendah sebesar 41%, yang mengindikasikan keterbatasan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan usaha.

Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif berbasis KUA memberikan kontribusi positif terutama dalam mendorong aktivitas usaha dan perubahan perilaku ekonomi mustahik. Namun demikian, rendahnya capaian pada aspek manajemen usaha menegaskan pentingnya intervensi non-finansial berupa pendampingan teknis dan penguatan kapasitas usaha. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada akses modal, tetapi juga pada kualitas pembinaan dan pengembangan kompetensi mustahik.

Peran Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Blitar

Zakat produktif merupakan pendekatan distribusi zakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemanfaatan dana sebagai modal usaha dan instrumen pemberdayaan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, zakat produktif menekankan keberlanjutan manfaat ekonomi, peningkatan kemandirian, serta transformasi kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat. Dalam konteks Kota Blitar, implementasi zakat produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA menunjukkan dinamika yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif pemberdayaan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi nyata dalam mendorong aktivitas usaha mustahik. Bantuan modal yang diberikan mampu menciptakan stimulus ekonomi yang memperkuat kontinuitas usaha mikro, terutama pada sektor perdagangan kecil dan usaha rumah tangga. Peningkatan aktivitas usaha ini mencerminkan bahwa akses terhadap modal menjadi faktor krusial dalam menggerakkan produktivitas ekonomi kelompok masyarakat rentan. Dalam kerangka pemberdayaan, keberhasilan mendorong aktivitas usaha merupakan indikator awal dari proses penguatan ekonomi mustahik.

Selain aspek aktivitas usaha, zakat produktif juga berperan dalam memengaruhi perubahan sikap dan mental kewirausahaan mustahik (Lawang dkk., 2025). Hasil wawancara dan evaluasi lapangan menunjukkan adanya peningkatan motivasi, rasa percaya diri, serta orientasi usaha yang lebih stabil pada sebagian penerima manfaat. Perubahan ini menegaskan bahwa intervensi ekonomi tidak hanya menghasilkan dampak material, tetapi juga memicu transformasi psikologis yang penting dalam proses pemberdayaan. Dimensi mentalitas usaha menjadi elemen fundamental karena keberlanjutan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh ketahanan motivasional pelaku usaha.

Namun demikian, dampak zakat produktif terhadap peningkatan kinerja ekonomi mustahik menunjukkan variasi capaian. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi, sementara yang lain masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Variasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas zakat produktif dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengalaman usaha, keterampilan manajerial, serta kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, zakat produktif perlu dipahami sebagai instrumen yang bekerja dalam ekosistem sosial-ekonomi yang kompleks, bukan sebagai solusi tunggal yang bersifat deterministik.

Aspek kemandirian ekonomi juga menunjukkan kecenderungan positif, meskipun belum optimal. Bantuan modal yang disertai mekanisme pengembalian berbasis infaq mendorong pembentukan tanggung jawab ekonomi dan disiplin usaha. Skema ini berkontribusi pada pembentukan etos kemandirian, di mana mustahik tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek ekonomi yang aktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan ini selaras dengan prinsip pemberdayaan yang menempatkan zakat sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekadar redistribusi kekayaan.

Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi adanya kendala pada aspek manajemen usaha. Rendahnya kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi bantuan modal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada integrasi antara dukungan finansial dan penguatan

kapasitas usaha. Tanpa intervensi pendampingan yang memadai, potensi zakat produktif berisiko tidak termanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, zakat produktif di Kota Blitar menunjukkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya pada dimensi aktivitas usaha dan perubahan sikap kewirausahaan. Meskipun demikian, keberlanjutan dampak ekonomi memerlukan penguatan pada aspek kapasitas teknis, pendampingan usaha, serta evaluasi program yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Penguatan Program

Berdasarkan temuan empiris penelitian, penguatan program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA memerlukan serangkaian langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada dimensi kapasitas, pendampingan, dan keberlanjutan program. Rekomendasi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan pola capaian mustahik, variasi tingkat keberhasilan usaha, serta kendala struktural yang teridentifikasi selama proses evaluasi.

Pertama, penguatan kapasitas mustahik melalui pelatihan manajemen usaha menjadi kebutuhan yang mendesak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek manajemen usaha memiliki tingkat capaian terendah dibandingkan aspek lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian mustahik masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan administrasi usaha, pencatatan keuangan, pengendalian stok, serta perencanaan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pelatihan yang sistematis dan aplikatif perlu dirancang, dengan materi yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro, seperti pembukuan sederhana, manajemen arus kas, strategi pengelolaan persediaan, dan perencanaan pengembangan usaha. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun pola pikir kewirausahaan yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Kedua, pelaksanaan monitoring dan evaluasi lanjutan perlu diperkuat sebagai instrumen pengendalian mutu program. Mustahik yang belum memiliki data evaluasi lengkap perlu menjadi prioritas dalam proses pendataan dan penilaian, sehingga gambaran keberhasilan program dapat diperoleh secara lebih representatif. Monitoring yang berkelanjutan juga penting untuk mengidentifikasi dinamika usaha mustahik, termasuk potensi risiko, hambatan operasional, serta kebutuhan intervensi tambahan (Firmansyah dkk., 2025). Dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur, lembaga pengelola zakat dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan berbasis bukti (*evidence-based adjustment*).

Ketiga, pendampingan intensif perlu difokuskan pada mustahik yang berada dalam kategori keberhasilan rendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh penerima manfaat mampu mengoptimalkan bantuan modal secara maksimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengalaman usaha, tekanan ekonomi rumah tangga, atau rendahnya literasi keuangan. Pendampingan yang lebih intensif, baik dalam bentuk konsultasi usaha, pembinaan motivasional, maupun asistensi teknis, menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha kelompok ini. Pendekatan pendampingan sebaiknya bersifat partisipatif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan spesifik mustahik serta memperkuat kepercayaan diri mereka dalam menjalankan usaha.

Keempat, sinergi kelembagaan antara pengelola zakat dan KUA perlu terus diperkuat sebagai fondasi keberlanjutan program. Kolaborasi ini terbukti memberikan nilai strategis, terutama dalam proses identifikasi, validasi sosial-ekonomi, dan pendampingan mustahik. Optimalisasi peran kelembagaan lokal memungkinkan program pemberdayaan lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis, pembagian peran yang jelas, serta integrasi data yang berkelanjutan antar lembaga.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa efektivitas program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan modal, tetapi juga oleh kualitas intervensi non-finansial, konsistensi pendampingan, serta tata kelola program yang adaptif. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik dan memperbesar kontribusi program dalam mendorong kemandirian ekonomi umat.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA di Kota Blitar merepresentasikan model inovatif zakat produktif yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, ekonomi, dan sosial secara komprehensif. Skema bantuan modal bertahap, mekanisme dana bergulir berbasis infaq, serta pendampingan dan monitoring berkelanjutan terbukti berkontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya dalam meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong perubahan sikap kewirausahaan. Hasil survei mengindikasikan capaian keberhasilan program yang relatif baik, meskipun masih ditemukan variasi kinerja ekonomi dan keterbatasan pada aspek manajemen usaha. Dengan demikian, efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh akses modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, penguatan kapasitas usaha, dan sinergi kelembagaan. Program ini memiliki potensi strategis dalam mendukung transformasi ekonomi mustahik,

namun keberlanjutan dampaknya memerlukan penguatan intervensi non-finansial dan evaluasi berkelanjutan agar kontribusinya terhadap pengurangan kerentanan ekonomi dapat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The Impact of Productive Zakat Program on the Economy of Zakat Recipients: Study in Baznas Surakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Alghifari, G. (2025). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan: Analisis Multi-Dimensi dan Implikasi Kebijakan. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 18–39. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.494>
- Azzahra, T., & Cupian, C. (2025). Optimalisasi Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): -. *Ijtihad*, 19(2), 399–418. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15224>
- Badan Pusat Statistik Kota Blitar. (2025). *Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Blitar.
- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261>
- Firmansyah, M., Hasanah, H., Kamelia, K., & Hoiriyah, H. (2025). Pemberdayaan Mustahik Zakat melalui Usaha Ternak Kambing Berbasis Zakat Produktif di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1384–1397. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10921>
- Hendrawan, M. R., & Anggraeni, N. C. (2023). Program Pelatihan Pengelolaan Arsip Dalam Mewujudkan Program Tertib Arsip di Pemerintah Kota Batu. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.22146/khazanah.79381>
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7292>
- Jubaidah, H. N., Hermawan, M. Z., Rabbany, R. K., Triyana, T., & Dzikrayah, F. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.9991>
- Lawang, H., Jamaluddin, J., Ihwana, I., & Afni, L. (2025). Pendampingan Penguatan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 513–522. <https://doi.org/10.36908/akm.v6i2.1628>
- Lutfiah, N., Rina, Putrindwinka, D., & Marlina, L. (2025). Zakat dalam Perspektif Surah At-Taubah ayat 103: Konsep, Fungsi dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 2097–2113. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i1.1003>
- Mafluhah, M. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(2), 99–116. <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.882>
- Massauna, M. W., Hamra, S., Nuratika, & Panggoa, E. (2025). Kesenjangan Sosial Di Perkotaan: Kemiskinan Dan Ketimpangan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7869–7874. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11181>

- Mustika, I., Herawati, T., & Muflikhati, I. (2023). Strategi Penghidupan, Manajemen Keuangan, Kerentanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga Nelayan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 269–279. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62017>
- Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Us'an, U., & Sanaya, U. (2026). Fenomena Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Era Modern. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 3(4), 249–257. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i4.607>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>